



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA UNIT PELAKSANA TEKNIS DENGAN
ORGANISASI INDUKNYA DAN ORGANISASI LAIN TERKAIT DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu diatur tata hubungan kerja antara Unit Pelaksana Teknis dengan organisasi induknya dan organisasi lain terkait di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa dengan adanya tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi antara Unit Pelaksana Teknis dengan organisasi induknya dan organisasi lain terkait tersebut;
- c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tata Hubungan Kerja antara Unit Pelaksana Teknis dengan Organisasi Induknya dan Organisasi Lain Terkait di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantarksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : PER/223/X/2007 tentang Tata Hubungan Kerja Pelayanan di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

7. Peraturan...

7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor : PER/105/IV/2008 tentang Kebijakan Pelayanan Satu Pintu (*One Gate Policy*) pada Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara;
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Kelola Kerjasama di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
11. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik;
12. Instruksi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Peran Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA UNIT PELAKSANA TEKNIS DENGAN ORGANISASI INDUKNYA DAN ORGANISASI LAIN TERKAIT DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Organisasi induk adalah unit organisasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang membawahkan Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
3. Organisasi lain terkait adalah unit organisasi di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
4. Tata hubungan kerja adalah pengaturan hubungan fungsi staf, fungsi lini dan fungsi organisasi Unit Pelaksana Teknis, organisasi induk dan organisasi lain terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari yang dilakukan dalam kerangka koordinasi.
5. Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara unit kerja di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai visi dan misi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
6. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan antar unit kerja sehingga menjadi kesatuan tindakan yang terarah pada pencapaian visi dan misi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
7. Sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan/menyelaraskan tindakan-tindakan antar unit sehingga didapat keserasian.

BAB II...

BAB II

RUANG LINGKUP TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tata hubungan kerja dalam Peraturan ini meliputi hubungan kerja antara Unit Pelaksana Teknis dengan organisasi induknya dan organisasi lain terkait, dalam urusan :

- a. Perencanaan, evaluasi kegiatan dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kerjasama;
- c. Pelayanan data dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan;
- d. Pengelolaan dan penyebarluasan informasi; dan
- e. Pengelolaan Barang Milik Negara.

BAB III

PRINSIP TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 3

- (1) Semua Unit Pelaksana Teknis, organisasi induk dan organisasi lain terkait dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Pelaksanaan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hubungan tata kerja vertikal, yaitu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai tingkat hirarki dalam struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis, organisasi induk dan organisasi lain terkait agar sesuai dengan rencana strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
 - b. Hubungan...

- b. Hubungan tata kerja horizontal, yaitu koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan yang berada pada Unit Pelaksana Teknis dan organisasi lain terkait di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang berada pada tingkat yang sejajar.

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan dalam hubungan tata kerja vertikal dan horizontal sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 setiap pejabat atau pegawai dapat melakukan hubungan berdasarkan :

- a. Hubungan hierarki, yaitu hubungan yang dilakukan melalui saluran hubungan perintah maupun laporan secara berjenjang dan apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan disampaikan secara berjenjang kepada atasan masing-masing;
- b. Peraturan dan prosedur, yaitu setiap pejabat atau pegawai Unit Pelaksana Teknis, organisasi induk dan organisasi lain terkait agar memperhatikan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga setiap keputusan atau tugas dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Rencana dan jadwal, yaitu setiap pejabat atau pegawai Unit Pelaksana Teknis, organisasi induk dan organisasi lain terkait agar mengetahui rencana dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga sasaran kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien dan produktif;
- d. Dokumen...

- d. Dokumen tertulis, yaitu setiap pejabat atau pegawai Unit Pelaksana Teknis, organisasi induk dan organisasi lain terkait dalam melakukan komunikasi dilakukan melalui pertukaran dokumen tertulis berupa laporan, memo, nota dinas mengenai suatu permasalahan atau suatu keputusan, sehingga dokumen tertulis tersebut dapat dipergunakan untuk memberikan informasi kepada pejabat atau pegawai lainnya dalam rangka pengambilan keputusan yang relevan;
- e. Kontak langsung, yaitu komunikasi langsung yang dilakukan oleh pejabat Unit Pelaksana Teknis, organisasi induk dan organisasi lain terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. Tim kerja, yaitu tim yang bersifat sementara, dibentuk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang anggotanya berasal dari unsur Unit Pelaksana Teknis, organisasi induk dan organisasi lain sesuai kebutuhan.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) Balai Penginderaan Jauh Parepare adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang penginderaan jauh yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh.
- (2) Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamatan dirgantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Sains Antariksa.

(3) Balai...

- (3) Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamatan dirgantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Sains Antariksa.
- (4) Balai Penjejakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang penjejakan dan kendali wahana antariksa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Satelit.
- (5) Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang produksi dan pengujian roket yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi Roket.
- (6) Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamatan atmosfer yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer.
- (7) Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamatan dirgantara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Sains Antariksa.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 6

- (1) Balai Penginderaan Jauh Parepare mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, perekaman, dan pengolahan data satelit penginderaan jauh sumber daya alam, lingkungan dan cuaca, serta distribusi dan pelayanan teknis pemanfaatan data satelit penginderaan jauh.

(2) Balai...

- (2) Balai Pengamatan Dirgantara Watukosek mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer dan antariksa di Watukosek, serta sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.
- (3) Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer dan antariksa di Pontianak, serta sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.
- (4) Balai Penjejak dan Kendali Wahana Antariksa Biak mempunyai tugas melaksanakan penjejak, pengukuran jarak jauh, pengendalian dan peluncuran satelit, serta akuisisi dan pelayanan data penginderaan jauh, pengamatan atmosfer dan antariksa dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.
- (5) Balai Produksi dan Pengujian Roket Pameungpeuk mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pengujian roket, pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer serta penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.
- (6) Loka Pengamatan Atmosfer Kototabang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data atmosfer di Kototabang, serta sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.
- (7) Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, perekaman, pengolahan dan pelaporan data antariksa di Sumedang, serta sosialisasi pemanfaatan data dan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama teknis di bidangnya.

(8) Selain...

- (8) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pelayanan data kepada organisasi lain terkait dan pemerintah daerah setempat.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA UNIT PELAKSANA TEKNIS DENGAN ORGANISASI INDUKNYA DAN ORGANISASI LAIN TERKAIT

Bagian Kesatu

Urusan Perencanaan, Evaluasi Kegiatan Dan Anggaran

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran kepada Organisasi Induknya untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Kepala Organisasi Induk Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan wajib memberikan arahan dan bimbingan atas rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Setiap pelaksanaan kegiatan dan anggaran oleh Unit Pelaksana Teknis wajib dikoordinasikan dengan organisasi induk dan Biro Perencanaan dan Organisasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kerjasama

Pasal 8

- (1) Inisiatif kerjasama dilakukan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menyampaikan inisiatif kerjasama baik yang berasal dari Mitra Kerjasama maupun Unit Pelaksana Teknis kepada Kepala Organisasi Induk Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Organisasi Induk Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan menyampaikan inisiatif kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- (4) Inisiatif kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diproses sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Tata Kelola Kerjasama di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- (5) Pelaksanaan kerjasama oleh Unit Pelaksana Teknis dilakukan sesuai dengan ruang lingkup dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Naskah Kerjasama.
- (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kerjasama kepada Kepala Organisasi Induk Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (7) Kepala Organisasi Induk Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan melakukan monitoring atas pelaksanaan kerjasama pada tingkat Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketiga

Pelayanan Data dan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Pelayanan data dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang mempunyai tarif layanan hanya dapat dilakukan oleh Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara.

(2) Unit...

- (2) Unit Pelaksana Teknis wajib membantu Pemohon layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan meneruskan permohonan layanan tersebut kepada Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara.
- (3) Pelayanan data dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan tidak berbayar wajib terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Organisasi Induk Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 10

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis menyiapkan bahan penyebarluasan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (2) Bahan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Organisasi Induk Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan untuk memperoleh pertimbangan dan persetujuan.
- (3) Penyebarluasan informasi kepada masyarakat dilakukan secara terpadu atas koordinasi Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- (4) Pengelolaan dan penyebarluasan informasi lebih lanjut dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan peraturan terkait lainnya.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 11

- (1) Setiap penempatan peralatan penelitian di Unit Pelaksana Teknis oleh organisasi lain terkait terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Organisasi Induk Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan Barang Milik Negara yang tidak tercatat dalam Buku Barang Milik Negara Unit Pelaksana Teknis merupakan beban dari unit organisasi yang menempatkan.
- (3) Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Biro Umum dan diproses sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Data yang diperoleh dari peralatan yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis wajib disampaikan kepada organisasi induk atau organisasi lain terkait yang menempatkan peralatan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 JUN 2014

KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN

